

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian tanaman pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Jabung Timur, Tanjung dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

- Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-23 Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Kecamatan adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang wilayah kerjanya meliputi satu Kecamatan.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di Kecamatan.
- 8. Sub Bagian Tata Usaha adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag Tata Usaha adalah Pejabat Struktural berada dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 11. Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah Calon Petani Calon Lokasi pada kegiatan Bidang Pertanian Tanaman Pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

UPTD Kecamatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

- (1) UPTD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - b. UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. UPTD Kecamatan Geragai;
 - d. UPTD Kecamatan Mendahara;
 - e. UPTD Kecamatan Mendahara Ulu;
 - f. UPTD Kecamatan Dendang;
 - g. UPTD Kecamatan Kuala Jambi;
 - h. UPTD Kecamatan Berbak;
 - i. UPTD Kecamatan Rantau Rasau;
 - j. UPTD Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - k. UPTD Kecamatan Sadu.

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok UPTD Kecamatan yaitu melaksanakan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) UPTD Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program, pengembangan intensifikasi pertanian

- tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menghimpun, menganalisa dan menyajikan data statistik pertanian tanaman pangan di Kecamatan;
- c. menyampaikan laporan data statistik pertanian tanaman pangan di Kecamatan setiap bulan;
- d. melaksanakan pemantauan program Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pemberdayaan alat mesin pertanian yang ada di Kecamatan;
- f. melaksanakan CPCL kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. membuat penyajian data umum pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ada di Kecamatan;
- memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan pengembangan produktifitas sumber daya pertanian kepada Pemerintah Daerah dan Swasta;
- j. melaksanaan urusan tata usaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- k. melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kasubbag Tata Usaha;
 - c. Staf Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kecamatan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

ESELONNERING

Pasal 7

Susunan eselon di lingkungan UPTD pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

- a. Kepala UPTD adalah eselon IV a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV b.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPTD Kecamatan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD di wilayah Kecamatan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.

Pasal 9

Kepala UPTD Kecamatan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, terhadap :

- a. seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
- b. pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala UPTD memiliki wewenang:

- a. menandatangani perikatan hokum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
- b. mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD;
- c. memimpin rapat-rapat UPTD;
- d. otorisator keuangan UPTD; dan
- e. membina SDM UPTD.

Pasal 11

Kepala UPTD memiliki uraian tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD Kecamatan;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD:

- c. mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- d. bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD tercapai pelayanan dan pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan adminstrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan layanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang, perlengkapan/asset UPTD;
- c. penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, adminstrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat UPTD;
- d. penyelenggaraan pengadaan adminstrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai UPTD;
- e. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD;
- f. pengelolaan kas, biaya dan keuangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan umum UPTD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD pengelola; dan
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atas pelaksanaan tugasnya meliputi :

- a. kebijakan yang dibuat dan seharusnya dibuat dalam bidang teknis UPTD;
- b. pengelolaan dan pengendalian sistem teknik UPTD agar tercapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat;
- c. pembuatan laporan-laporan kegiatan teknis UPTD secara periodic; dan
- d. pembinaan SDM bidang teknik UPTD.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki wewenang :

- a. menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya;
- b. menyetujui/menolak penggunaan peralatan teknik yang tidak sesuai dengan standar; dan
- c. menandatangani surat dan laporan yang terkait teknis pengelolaan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
- b. mengawasi dan mengendalikan staf di bawahnya agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP Teknis UPTD;
- c. bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dar pengelolaan barang dan jasa di UPTD, dan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. bersama-sama dengan staf menyusun rencana kerja dan anggaran unitunit kerja administrasi dan keuangan rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja teknis;
- e. menyiapkan DPA UPTD;
- f. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana kegiatan dan anggaran;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
- h. mengendalikan persediaan barang (inventory control);
- i. mengendalikan operasional/kinerja bidang teknis UPTD agar mampu memberikan pelayanan yang baik;
- j. menyusun laporan kinerja operasional penyelenggaraan pengelolaan UPTD;

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang sehat.
- (3) Pejabat di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha dan stafnya diangkat diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala UPTD melalui Kepala Dinas

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kasubbag Tata Usaha dan Pejabat Fungsional UPTD, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber-sumber lainya yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak Padatanggal 02 Januari 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak

pada tanggal : 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN PADA

PERTANIAN TANAMAN PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI